



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah SD, tempat kediaman di Lingkungan Ngaji, RT.013 RW.007, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan Ngaji, RT.013 RW.007, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 Oktober 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/03/X/2001.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus *Perawan* dan Tergugat berstatus *Jejaka*;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Mananga Flores Timur selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Tergugat pindah tugas ke Lombok selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan anak-anak kembali ke Reo dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak di Lombok.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Dea Raiwa binti Dwi Satria Nurmansyah, Perempuan, Umur 20 Tahun
 - 2) Nanda Dwipratiwi Ladila binti Dwi Satria Nurmansyah, Perempuan, Umur 17 Tahun
 - 3) Triana Hafsari binti Dwi Satria Nurmansyah, Perempuan, Umur 13 Tahun
5. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 dimana Tergugat di pecat dari kepolisian kemudian Tergugat mengajak Penggugat dan anak-anak perantau ke Banyuwangi dan ternyata Tergugat menghilang dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya di Lombok kemudian Tergugat sampai saat ini tidak pernah menghubungi Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di Lombok.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga maupun pihak lain;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**
3. Menetapkan anak yang bernama Dea Raiwa Binti Dwi Satria Nusmansyah, Perempuan, Lahir pada tanggal 23 Maret 2002, Nanda Dwipratiwi Ladila Binti Dwi Satria Nusmansyah, Perempuan lahir pada tanggal 11 Agustus 2005, Triana Hafsa binti Dwi Satria Nurmansyah, Perempuan lahir pada tanggal 26 Mei 2009 berada dibawah pemeliharaan (Hadonah Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadonah (Nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1000.000 sampai anak tersebut dewasa sampai umur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2022 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5310115207790002 tanggal 21 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/03/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Nikah Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, , kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Lingkungan Ngaji, RT.013 RW.007, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 11 Oktober 2001;
 - Bahwa status Penggugat ketika melaksanakan perkawinan adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berkediaman di

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mananga Flores Timur selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Tergugat berpindah tugas di Lombok, sehingga Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Lombok;

- Bahwa tahun 2011 Tergugat dipecat dari pekerjaannya sebagai Polisi, sehingga Tergugat merasa malu kepada keluarganya dan meninggalkan Penggugat dan anaknya dari Lombok;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak kembali kerumah Penggugat dan anak-anaknya, serta tidak menafkahi keluarganya baik lahir maupun batin;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Lingkungan Ngaji, RT.013 RW.007, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 11 Oktober 2001;
- Bahwa status Penggugat ketika melaksanakan perkawinan adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berkediaman di Mananga Flores Timur selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Tergugat berpindah tugas di Lombok, sehingga Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Lombok;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2011 Tergugat dipecat dari pekerjaannya sebagai Polisi, sehingga Tergugat merasa malu kepada keluarganya dan meninggalkan Penggugat dan anaknya dari Lombok;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak kembali kerumah Penggugat dan anak-anaknya, serta tidak menafkahi keluarganya baik lahir maupun batin;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2001.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 11

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) tahun, dengan alasan Tergugat malu karena telah dipecat dari kepolisian dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga selama meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat terbukti tidak pernah bekerja setelah dipecat dari Kepolisian dan tidak pernah menafkahi isteri dan kedua anaknya selama pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011;
2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2011 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan hidup bersama lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadhonah ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang juga memenuhi Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, sebagai akibat perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan ketika anak tersebut telah berusia diatas 12 tahun atau telah mumayyiz maka anak tersebut berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibu atau ayahnya;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Dea Raiwa binti Dwi Satria Nurmansyah berumur 20 (dua puluh) tahun, Nanda Dwipratiwi binti Dwi Satria Nurmansyah berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Triana Hafsari binti Dwi Satria Nurmansyah berumur 13 (tigabelas) tahun maka berdasarkan ketentuan tersebut maka ketiga anak tersebut bisa memilih untuk ikut dalam pengasuhan ibu atau ayahnya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan biaya hadhonah (nafkah anak) yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun, dinyatakan dicabut oleh Penggugat, sehingga majelis hakim mengesampingkan tuntutan biaya hadhonah (nafkah anak) tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pegadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Mawir, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** serta **Rofi Almuhlis, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Gafur, A.md, S.H** sebagai Panitera Pengganti Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mawir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rofi Almuhtlis, S.H.I.

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Sidang,

Abdul Gafur, A.md, S.H

Perincian Biaya
NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)